

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal pikiran. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk saling berinteraksi dengan tujuan melangsungkan pernikahan guna menciptakan keluarga yang untuk kehidupan dan keturunan yang baik.

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang mengikat hak dan kewajiban antara pasangan. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika pernikahan telah dilangsungkan, maka akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami istri serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan adat Rote adalah proses pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tradisi dan adat istiadat yang berlaku di Pulau Rote, sebuah pulau yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nakapapola adalah salah satu bagian dari upacara adat dalam perkawinan di Rote. Nakapapola dalam konteks perkawinan adat Rote merujuk pada prosesi pertukaran seserahan atau hadiah yang dilakukan antara keluarga pengantin pria dan pengantin wanita. Seserahan ini bisa berupa uang, ternak, atau barang-barang lainnya yang memiliki nilai simbolis dan tradisional. Prosesi nakapapola ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari rangkaian upacara adat sebelum pelaksanaan pernikahan.

Dalam konteks budaya Rote, perkawinan adat sangatlah penting dan dianggap sebagai upacara sakral yang melibatkan seluruh komunitas. Prosesi-prosesi seperti

nakapapola tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga memiliki makna sosial, ekonomi, dan spiritual yang dalam dalam kehidupan masyarakat adat Rote. perkawinan adat rote disulamu terdapat dua jenis kewajiban yang perlu diperhatikan 1. Air Susu 2. Belis apabila kedua kewajiban tersebut telah terpenuhi perlu dilakukan adat nakapapola (antaran), antaran tersebut di bawah pada saat yang bersamaan dengan pengantara pasangan pengantin, antaran tersebut di bawah oleh keluarga pengantin wanita, antaran tersebut berupa fasilitas-fasilitas perabotan rumah tangga.

Nakapapola merupakan suatu tradisi perkawinan adat di suku rote khususnya di kelurahan sulamu, yang sudah menjadi kewajiban turun-temurun, nakapapola merupakan prosesi pernikahan yang berlangsung secara adat istiadat yang berlangsung dari peminangan hingga pernikahan.

Tradisi perkawinan nakapapola yang sudah mengikat dalam adat perkawinan suku Rote khususnya dalam kelurahan sulamu tradisi NAKAPAPOLA dalam adat perkawinan masyarakat Kelurahan sulamu berikut adalah rangkaian proses acara dari perkawinan sampai tradisi NAKAPAPOLA;

1. Anak laki-laki masuk rumah Perempuan
2. Orang tua dan keluarga perempuan memastikan waktu perempuan
3. Pertemuan pertama pemangku adat (jubir). Orang tua dan keluarga Perempuan Menanyakan kepada pemangku adat orang tua dari keluarga laki-laki maksud dan tujuan kedatangan anak laki-laki dalam rumah tangga orang tua keluarga Perempuan. Hasil pertemuan pertama biasa disebut pertemuan perkenalan.

Dalam Pertemuan perkenalan pemangku adat kedua keluarga tersebut menentukan waktu Pertemuan kedua dalam pembicaraan adat perkawinan.

4. Pertemuan kedua antara pemangku adat keluarga laki-laki dan perempuan masing-masing menyampaikan konsep keluarga untuk disepakati sebagai referensi keputusan adat perkawinan.
5. Pertemuan ketiga antara kedua keluarga untuk memutuskan waktu peminangan dan kepastian waktu pengembalaan dan pemberkatan nika kedua calon pengantin. setelah pemberkatan dan resepsi pernikahan para pemangku adat dari kedua keluarga untuk memutuskan waktu untuk mengantarkan pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki.
6. Tahap keempat mengantarkan perempuan kerumah pengantin laki-laki orang tua dan pemangku adat (jubir) pengantin perempuan menyiapkan barang-barang antaran yang harus dibawah kerumah pengantin laki-laki yang disebut NAKAPAPOLA

NAKAPAPOLA adalah seperangkat barang dan perabot rumah tangga yang dibawahkan oleh pengantin perempuan. Pada umumnya makna nakapapola merupakan seserahan atau barang bawaan, wujud dari perkawinan suku rote dikelurahan sulamu, dan ini merupakan suatu keharusan dari pengantin perempuan. Nakapapola sebagai bukti kesangupan serta tanggungjawab orang tua wanita. nakapapola juga merupakan bentuk penghargaan orang tua dan keluarga pengantin wanita. Selain itu juga nakapapola sebagai simbol kesungguhan antara kedua keluarga khususnya kedua pengantin. Adat nakapapola juga merupakan suatu

rangkaian acara penyerahan pengantin wanita kepada pengantin laki-laki yang telah menikmati mahligai pernikahan.

Nakapapola merupakan suatu prosesi pernikahan adat yang wajib dilakukan mempelai wanita sebagaimana mestinya adat perkawinan itu dilakukan dari turun-temurun, dalam bahasa rote “sasue lalai neu ita ana na” sebagai tanda kasih sayang orang tua terhadap anak. Adapun sanksi atau kosekuensi dari tidak dilakukannya adat nakapapola itu berupa sanksi adat dan sanksi sosial. sanksi adat adalah berupa cemoon atau di pandang tidak baik oleh pihak keluarga laki-laki maupun masyarakat umum karena tidak melakukan sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku.

**Tabel 1**

**Data sejumlah pasangan yang tidak melaksanakan adat Nakapapola**

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tempat</b>	<b>Keluarga</b>	<b>Pasangan nikah</b>	<b>Keterangan</b>
1	17 juli 2019	Kel,sulamu	Kain dan Ndun	Yongki kain dan orpa ndun	Tidak melaksanakan
2	15september 2020	Kel,sulamu	Loden dan Kain	Argi Kain dan Nadia Loden	Tidak melaksanakan
3	16 agustus 2021	Kel,sulamu	Nafi dan Leko	Bernabas Nafi dan Iren Leko	Tidak melaksanakan

4	20 juni 2022	Kel,sulamu	Manafe dan Doro	Nandi Manafe dan Susan Doro	Tidak melaksanakan
5	10 juni 2023	Kel,sulamu	Gah dan Kain	Marten Gah dan Lince Kain	Tidak melaksanakan

**Sumber Data Primer**

**Tabel 2**

**Data pasangan yang melaksanakan Nakapapola**

No	Waktu	Tempat	Keluarga	Pasangan Nikah	Keterangan
1	25 oktober 2019	Kel,sulamu	Yonas dan Giri	Sory Yonas dan Yen Giri	Melaksanakan
2	14 juni 2020	Kel,sulamu	Dadik dan Mesakh	Delfan Dadik dan Gani mesakh	Melaksanakan
3	16 juli 2021	Kel,sulamu	Ngaba dan Anin	Joy Ngaba dan Indri Anin	Melaksanakan
4	19 september 2022	Kel,sulamu	Kain dan Loden	Ary Kain dan Fenly Loden	Melaksanakan

5	25 november 2023	Kel,sulamu	Loden dan Lau	Risal Loden dan Tasya Lau	Melaksanakan
---	------------------------	------------	---------------	------------------------------	--------------

### **Sumber Data primer**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis menuliskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Mengapa dalam perkawinan adat rote di Sulamu ada yang melaksanakan nakapapola dan ada yang tidak melaksanakan Nakapapola?
2. Apa akibat hukum bagi mereka yang tidak melakukan nakapapola ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan dalam perkawinan adat rote di sulamu ada yang melaksanakan nakapapola dan ada yang tidak melaksanakan nakapapola.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi mereka yang tidak melakukan perkawinan adat nakapapola.

Berdasarkan tujuan masalah diatas, maka penulis simpulkan manfaat penelitian ini Adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti bagi literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk

memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata dalam hal ini untuk mengetahui dampak tradisi nakpapola adat perkawinan suku rote.

## 2. Manfaat praktis

Berguna bagi peneliti sendiri untuk mengetahui pentingnya dampak tradisi Nakpapola perkawinan adat suku rote dan juga berguna untuk membuka pola pikir masyarakat luas terkait perihal adat istiadat masyarakat kelurahan sulamu.

### **D. Keaslian penelitian atau original**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya penjiplakan terhadap penulisan yang pernah ada, terhadap dampak nakpapola perkawinan adat suku rote di wilayah kelurahan sulamu

Oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yaitu :

- a. Nama** : Mateus Gheru Kaka
- Nim** : 13310064
- Judu** : Perkawinan Membawa Lari Seorang Perempuan Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya)
- Rumusan Masalah** : Faktor Apa Yang Menyebabkan Perkawinan Membawalari Perempuan Di Kecamatan Kodi Utara Baru Dapat Di

Lanjutkan Perkawinan Sah Setelah Adanya Laporan  
Kepolisian Dan Melakukan Denda Adat?

**b. Nama** : Erwin Takain  
**Nim** 09310076  
**Judul** : Deskripsi Tentang Proses Penyelesaian Kawin Lari  
(Matsao Mnaenat) Secara AdatStudi Di Desa Oeltua  
Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang  
**Rumusan Masalah** : Mengapa Proses Penyelesaian Kawin Lari Menurut  
Hukum Adat Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu  
Kabupaten Kupang Belum Berjalan Dengan Efektif?

**c. Nama** : Maria Imelda F Bria  
**Nim** 14310227  
**Judul** : Deskripsi Perkawinan Masyarakat Suku Wesewehali  
Meneurut Adat Istiadat Suku Wesewehali Dikabupaten  
Malaka  
**Rumusan Masalah** :Mengapa PerkawinanAdat Wesewehali Masih Melakukan  
Adat Belis?

**d. Nama** : Andi Ishaka Mangga Barani  
**Nim** 152100023

**Judul** : Tradisi penna anreang dalam perkawinan adat masyarakat suppa

**Rumusan Masalah** : Bagaimana pelaksanaan tradisi penna anreang dalam perkawinan adat masyarakat suppa

e. **Nama** : Jumrah

**Nim** 40200112008

**Judul** : Adat perkawinan didesa tambe kecamatan bolo

**Rumusan Masalah** : Bagaimana prosesi adat pernikahan masyarakat desa tambe kecamatan bolo

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Ronny Kuntur adalah suatu upaya memberikan uraian atau gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti tanpa memberikan perlakuan tanpa adanya perlakuan peneliti.

Dengan demikian sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan alasan ada pasangan yang melakukan nakapapola dan ada yang tidak melakukan nakapapola. Serta menggambarkan tentang akibat hukum bagi yang tidak melakukan nakapapola.

## **2. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah, penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung.

## **3. Variabel Penelitian**

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel Penelitian yaitu:

1. Variabel Bebas Adapun variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau independen variabel. Variabel bebas dalam penelitian adalah alasan melakukan dan tidak melakukan nakapapola serta akibat hukum bagi yang tidak melaksanakan nakapapola.

2. Variabel Terikat

Adapun variabel terikat adalah nakapapola sebagai tradisi dalam perkawinan adat rote di kelurahan sulamu.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

### **Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian, proses pengumpulan data primer melibatkan penggunaan metode penelitian seperti survey, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung.

### **Data sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **Observasi**

Peneliti mengamati langsung peristiwa atau kejadian dilapangan dalam hal ini ada pasanga nikah yang tidak melakukan nakapapola dan yang melakukan nakapapola.

### **Wawancara**

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu guna memperoleh data dan informasi tentang pasangan nikah yang tidak melakukan tradisi nakapapola adat perkawinan suku rote di kelurahan sulamu.

### **Studi Pustaka**

Yaitu peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui dokumen berupa laporan kasus, catatan - catatan pemerintah dan notulen perkara pada lembaga adat. Data tersebut kemudian di padukan dengan data wawancara dan data observasi lapangan.

## **6. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di kelurahan Sulamu, kecamatan sulamu Kabupaten Kupang

## **7. Populasi**

Yang menjadi populasi penelitian penulis adalah seluruh masyarakat suku rote yang melakukan dan yang tidak melakukan tradisi nakapapola adat perkawian suku rote di kelurahan Sulamu

## **8. Sampel**

Yang menjadi sampel penelitian penulis adalah 10 ( sepuluh ) pasangan nikah dimana terdapat lima pasangan nikah yang melakukan dan lima pasangan nikah yang tidak melakukan tradisi nakapapola adat perkawinan suku rote di kelurahan sulamu.

## **9. Responden**

Responden yang membantu dalam penelitian ini adalah 46 orang sebagai berikut:

Pasangan Nikah	: 10 pasangan nikah ( 20 orang )
Orang Tua	: 10 pasangan ( 20 orang )
Tua Adat	: 5 Orang
Lurah	: 1 Orang
Jumlah	: 46 Orang

## **10. Analisis Data**

Analisis data yang di lakukan secara deskriptif kualitatif, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakt-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data<sup>1</sup>”.